



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PELATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh dan/atau meningkatkan, mengembangkan keterampilan, keahlian dan produktivitas kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja, pemagangan dan produktivitas;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelatihan Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELATIHAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
5. Pusat Pelatihan Kerja adalah Pusat Pelatihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan, kurikulum, silabus.
7. Kompetensi adalah spesifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap serta penerapan dalam tingkat pekerjaan industri pada standar unjuk kerja yang dibutuhkan dalam pekerjaan.
8. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
9. Standar Kompetensi Kerja adalah uraian kemampuan yang disusun secara sistematis yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja secara minimal yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan pada bidang tertentu.
10. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sertifikasi Kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.

12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNl adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
13. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat dengan BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikat kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.
14. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana uji kompetensi kerja dan sertifikasi kompetensi kerja yang telah dilisensi oleh BNSP.
15. Tempat Uji Kompetensi adalah tempat yang memenuhi syarat untuk melaksanakan uji kompetensi kerja.
16. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang/jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan operasional penyelenggaraan Pelatihan Kerja di Pusat Pelatihan Kerja.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk optimalisasi penyelenggaraan pelatihan kerja di Pusat Pelatihan Kerja.

Pasal 4

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. berbasis pada Kompetensi Kerja;
- c. tanggung jawab bersama;
- d. pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
- e. berkeadilan dan tidak diskriminatif.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Kerja.
- (2) Pusat Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pelatihan Kerja, Pusat Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelatihan Kerja diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif dan efisien dalam rangka mencapai standar kompetensi kerja.
- (2) Metode Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Pusat Pelatihan Kerja dan/atau di tempat kerja.
- (3) Metode Pelatihan Kerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan sampai peserta Pelatihan Kerja mempunyai kompetensi.

Pasal 7

- (1) Sarana dan prasarana Pusat Pelatihan Kerja harus memenuhi standar pelayanan minimal untuk menjamin tercapainya Standar Kompetensi Kerja sesuai dengan Program Pelatihan Kerja.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Kerja harus didukung dengan tenaga instruktur dan tenaga kepelatihan sesuai dengan kebutuhan Pusat Pelatihan Kerja.

Bagian Kedua

Program Pelatihan Kerja

Pasal 8

- (1) Program Pelatihan Kerja disusun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui analisis kebutuhan Pelatihan Kerja berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Program Pelatihan Kerja disusun secara :
 - a. berjenjang; atau
 - b. tidak berjenjang.
- (2) Penyusunan Program Pelatihan Kerja secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada jenjang KKNI.
- (3) Penyusunan Program Pelatihan Kerja secara tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan jabatan atau okupasi nasional mengacu pada tugas dan fungsi jabatan serta kluster dengan mengacu pada kebutuhan khusus kompetensi tertentu sesuai kebutuhan industri atau organisasi kelompok unit berkompetensi.
- (4) Program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. nama Pelatihan Kerja;
 - b. kode Program Pelatihan Kerja;
 - c. nama dan pemilik Program Pelatihan Kerja;
 - d. kata pengantar;
 - e. jenjang Program Pelatihan Kerja;
 - f. unit kompetensi yang ditempuh;
 - g. persyaratan peserta Pelatihan Kerja;
 - h. persyaratan instruktur;
 - i. kurikulum pelatihan;
 - j. silabus; dan
 - k. daftar peralatan dan bahan.
- (5) Pengembangan Program Pelatihan Kerja disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Bagian Ketiga

Peserta Pelatihan Kerja

Pasal 10

Peserta Pelatihan Kerja yaitu tenaga kerja.

Pasal 11

- (1) Persyaratan menjadi Peserta Pelatihan Kerja sebagai berikut :
 - a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - b. berdomisili di DKI Jakarta dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga.

- (2) Peserta Pelatihan Kerja yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental tertentu dapat diberikan pelayanan khusus sesuai dengan keterbatasannya yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Bagian Keempat

Instruktur Pelatihan Kerja dan Tenaga Pelatihan Kerja

Pasal 12

Instruktur Pelatihan Kerja harus memenuhi persyaratan kualifikasi.

Pasal 13

Tenaga Pelatihan Kerja terdiri atas :

- a. tenaga perencana;
- b. penganalisis kebutuhan pelatihan kerja;
- c. pengembang kurikulum;
- d. pengadministrasian;
- e. pemelihara sarana;
- f. pengelola Pelatihan Kerja;
- g. penyelia; dan
- h. pengelola lembaga Pelatihan Kerja.

BAB IV

SERTIFIKASI, PEMAGANGAN DAN PEMASARAN

Pasal 14

- (1) Peserta Pelatihan Kerja yang dinyatakan lulus Program Pelatihan Kerja berhak mendapatkan Sertifikat Pelatihan Kerja.
- (2) Sertifikat Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pusat Pelatihan Kerja sesuai dengan Program Pelatihan Kerja yang diikuti.

Pasal 15

- (1) Peserta Pelatihan Kerja yang telah lulus Program Pelatihan Kerja wajib mengikuti Sertifikasi Kompetensi Kerja melalui uji kompetensi kerja yang dilaksanakan di tempat uji kompetensi yang telah terlisensi oleh LSP/BNSP.

- (2) Tenaga kerja yang berpengalaman dapat mengikuti uji kompetensi kerja sesuai bidangnya dan dilaksanakan oleh LSP/BNSP.
- (3) Peserta uji kompetensi kerja yang dinyatakan kompeten berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja dari LSP/BNSP sesuai bidangnya.

Pasal 16

- (1) Pusat Pelatihan Kerja wajib memasarkan Peserta Pelatihan Kerja yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada perusahaan dan/atau industri yang membutuhkan tenaga kerja.
- (2) Peserta Pelatihan Kerja yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun belum ditempatkan secara definitif dapat mengikuti program pemagangan di perusahaan.
- (3) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pusat Pelatihan Kerja wajib melaporkan penyelenggaraan Pelatihan Kerja secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi kerja dan pemasaran lulusan Pelatihan Kerja.

BAB VI

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pelatihan Kerja terdiri atas pembinaan umum dan pembinaan teknis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelatihan Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengembangkan Sistem Informasi Pelatihan Kerja untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah.
- (2) Sistem Informasi Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi.
- (3) Sistem Informasi Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi mengenai :
 - a. SKKNI dan KKNI;
 - b. Program Pelatihan Kerja;
 - c. penyelenggara Pelatihan Kerja;
 - d. tenaga Pelatihan Kerja;
 - e. modul Pelatihan Kerja; dan
 - f. Sertifikasi.
- (4) Sistem Informasi Pelatihan Kerja harus menjangkau sasaran yang luas, murah dan diperoleh masyarakat.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Pelatihan Kerja bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 3474/1998 tentang Pembakuan Kurikulum Pelatihan Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Meliputi Kejuruan Otomotif, Las Listrik dan Elektronika dan Keputusan Gubernur Nomor 406/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Pelatihan Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) Dinas Tenaga Kerja Propinsi DKI Jakarta Meliputi Kejuruan Tata Busana, Tata Boga, Tata Graha dan Teknik Pendingin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 61012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003